

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Awal mula terbentuknya Pegadaian Syariah di Indonesia yaitu semenjak bangsa asing menginjakkan kaki di tanah air Indonesia untuk mencari rempah-rempah dengan harga yang sangat murah yang kemudian dibawa kembali ke negara asalnya untuk dijual dengan harga yang mahal. Namun lambat laun, para bangsa asing yang datang, ingin menjajah Indonesia. Sehingga mereka mengambil seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, mereka pun juga mengendalikan seluruh aktivitas orang-orang pribumi.

Pada masa VOC tahun 1746 didirikan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang kemudian disebut *Bank Van Lenning*. Bank tersebut merupakan gabungan antara VOC dengan pihak swasta, dengan perbandingan modal $\frac{2}{3}$ adalah modal Pemerintah, dalam hal ini VOC dan $\frac{1}{3}$ adalah modal swasta.

Pada tahun 1811, terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa itu Raffles mengganti *Bank Van Lenning* dengan *Licentie Stelsel*, dengan maksud untuk mempersempit

peranan lintah darat, yang pada waktu itu diistilahkan *Woeker*. Pembentukan *Licentie Stelsel* ternyata tidak mengenai sasaran, oleh karena itu pada tahun 1814 dihapuskan dan kemudian diganti dengan *Pachstelsel*.

Pada tahun 1816-1942 Belanda kembali menguasai Indonesia, dan pada pertengahan periode ini pemerintah Belanda mengadakan penelitian pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat, sehingga pada tahun 1870 nama pegadaian diubah lagi pada saat itu menjadi *Licentie Stelsel*, yang terus berlangsung sampai tahun 1880, sampai diganti namanya menjadi *Pachstelsel* kembali. Pada waktu pemerintah Belanda ini, usaha di bidang kredit gadai menjadi monopoli pemerintah, dengan status sebagai jawatan, yang bernaung di bawah Departemen Keuangan.

Pada masa penjajahan Jepang 1942-1945, Pegadaian tetap menjadi instansi pemerintah di bawah pengawasan kantor besar keuangan. Pada waktu itu pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari Pegadaian, yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa, dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan atas Pegadaian diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan status sebagai Jawatan dibawah Menteri Keuangan sampai kemudian terbit Peraturan Pemerintah nomor 178 tahun 1965 diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral Unit IV.

Sejak saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman, Pegadaian dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula, dalam arti untuk lebih meningkatkan kinerjanya, tumbuh lebih besar lagi dan lebih profesional dalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk memberikan keleluasaan pengelolaan bagi manajemen dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990.

Perubahan dari PERJAN ke PERUM ini merupakan tonggak penting dalam pengelolaan pegadaian yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan pegadaian yang bukan saja makin banyak cabangnya, tetapi juga makin meningkatnya kredit yang disalurkan, nasabah yang dilayani, pendapatan dan laba perusahaan. Pada tanggal 1 April 2012, dibentuklah badan hukum dari PERUM ke PERSERO.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian Syariah, dimana Peraturan Pemerintah No. 10/1990 menegaskan misi pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Pegadaian Syariah yaitu bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Karena Bank Muamalat Indonesia sendiri masih belum punya manajemen skill dalam bidang ahli menaksir barang, adapun pegadaian sudah mempunyai ahli penaksir barang akan tetapi dananya sangat terbatas. Maka dari itu perlu adanya kerja sama antara pegadaian dengan bank dengan prinsip bagi hasil. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak Endik, bahwasannya Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang didirikan pada 23 februari 2012 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 50 Malang, yang merupakan bagian unit dari Cabang Pegadaian Syariah Landungsari Malang yang bertempat di jalan Ruko Landungsari Kav 7, dengan untuk memberikan layanan dan kebutuhan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan berupa pinjaman dengan menggadaikan barang dengan akad syariah. Didirikannya Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang untuk membantu dan mempermudah bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan berupa pinjaman cepat dan aman berdasarkan prinsip syariah serta ingin meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat dalam pemberian pinjaman dengan akad syariah.

Selain hal itu, Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar

hukum gadai syariah dengan ketentuan akad syariah, beserta mengurangi praktek pinjaman yang tidak wajar.

2. Visi, Misi, & Slogan Pegadaian Syariah

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- 1) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 2) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa "INTAN" yang terdiri dari :

Inovatif

- 1) Berinisiatif. Kreatif dan produktif
- 2) Berorientasi pada solusi

Nilai moral tinggi:

- 1) Taat beribadah
- 2) Jujur dan berpikir positif

Terampil

- 1) Kompeten dibidangnya
- 2) Selalu mengembangkan diri

Adil layanan

- 1) Peka dan cepat tanggap
- 2) Empatik, santun, ramah

Nuansa citra

- 1) Memiliki sense of belonging
- 2) Peduli nama baik perusahaan

c. Slogan

“Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”


Slogan ini menunjukkan kepribadian pegadaian sebagai suatu lembaga yang senantiasa memberikan solusi yang baik dan tepat untuk melindungi masyarakat yaitu:

- 1) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dengan pelayanan yang relatif singkat.
- 2) Tidak menuntut persyaratan-persyaratan administrasi yang menyulitkan.

3. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Struktur organisasi suatu bagan yang menggambarkan tentang hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktivitas. Adapun maksud dan tujuan dibentuk struktur organisasi untuk memperjelas dan mempermudah setiap bagian dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya supaya menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi



4. Job Description Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Job Description atau yang disebut juga dengan deskripsi tugas guna untuk mempermudah kinerja atau tanggung jawab tugas perusahaan untuk tercapainya sasaran perusahaan (*corporate target*) yang telah diterapkan oleh manajemen diperlukan perangkat organisasi yang memadai. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan serta dengan dukungan perlengkapan kantor yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja serta motivasi dari karyawan Pegadaian.

Adapun perincian struktur Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang terdapat sebagai berikut:

a. Pengelola atau Penaksir Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Mengelola operasional Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai syariah dan menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang.

b. Kasir

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang.

c. Security

Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang.

4.1.2 Produk Gadai (*Rahn*) Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Yono selaku kasir di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang menyatakan sebagai berikut, (dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015):

“Kami selaku pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang menyediakan produk pinjaman uang dengan jaminan barang berharga, meminjam uang di unit pegadaian syariah kauman malang prosedurnya mudah dan cepat, serta biaya yang dibebankan juga lebih ringan. Hal ini dilakukan oleh pihak kami sesuai dengan salah satu tujuan dari pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Unit Pegadaian Syariah kauman Malang tidak melayani menghimpun dana dari masyarakat seperti dalam bentuk simpanan misalnya tabungan, giro, deposito sebagaimana perbankan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang menyediakan pinjaman bagi nasabah yang membutuhkan dengan jaminan berupa barang berharga dan tidak melayani tabungan seperti halnya perbankan.

Adapun Produk “Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang” menyediakan layanan sebagai berikut;

a. *Rahn* (Gadai Syariah)

Ar Rahn merupakan pemberian pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system gadai sesuai syariah Islam, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *ijarah* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan), barang-barang yang bisa diagunkan untuk produk *rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Emas perhiasan dan emas lantakan
- 2) Mobil dengan tahun pembuatan 15 tahun terakhir
- 3) Sepeda Motor dengan tahun pembuatan 5 tahun terakhir
- 4) Laptop/Notebook, Netbook
- 5) Telepon Selular/Handphone
- 6) Barang elektronik lainnya.

Persyaratan yang harus dilakukan oleh nasabah dalam pengajuan *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Membawa identitas diri (KTP, SIM, Pasport)
- 2) Mengisi formulir Permintaan *Rahn*
- 3) Menyerahkan barang jaminan
- 4) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli
- 5) Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

b. Jasa Taksiran

Jasa taksiran yakni pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki seperti emas, berlian, batu permata dan lain-lain. Jenis kegiatan ini merupakan murni kegiatan jasa, bukan merupakan bisnis berkenaan dengan pinjaman uang seperti bisnis sebelumnya.

Adapun persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian
- 2) Mengisi formulir permohonan pengujian

Obyek Barang Jasa Taksiran

- 1) Perhiasan emas dan lantakan
- 2) Logam selain emas
- 3) Intan (berlian & paset)
- 4) Batu mulia lainnya

c. *Arrum* (Kredit *Ar Rahn* untuk Usaha Mikro)

Arrum merupakan pemberian pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Adapun persyaratan dalam pengajuan *Arrum* (Kredit *Ar Rahn* untuk Usaha Mikro) di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang adalah sebagai berikut:

- 1) WNI dibuktikan dengan fotocopy KTP
- 2) Memiliki tempat tinggal tetap dengan radius 15 km dari cabang penyalur *ARRUM*
- 3) Jenis usaha bukan termasuk usaha yang dilarang menurut UU
- 4) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun
- 5) Menyerahkan rekening tabungan 3 bulan terakhir
- 6) Menyerahkan tagihan listrik, telepon, PAM dan PBB
- 7) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur)
- 8) Menandatangani akad pembiayaan yang diketahui suami/istri

Persyaratan barang jaminan dalam pembiayaan Arrum sebagai berikut:

- 1) Kendaraan atas nama sendiri (dibuktikan dengan BPKB/STNK sesuai KTP)
- 2) Berplat nomor Polres/Polda setempat
- 3) Kendaraan plat hitam atau kuning
- 4) Maksimal satu perjanjian kredit dengan BPKB diusahakan atas nama sendiri
- 5) Tidak dijaminkan ditempat lain dan cek fisik keabsahan BPKB dan pemblokiran
- 6) Usia kendaraan, mobil 15 tahun terakhir dan sepeda motor 5 tahun terakhir.

d. Mulia (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia ini adalah penjualan emas batangan dengan berat mulai 4,5 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg dengan skim tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel.

Persyaratan

- 1) Membawa identitas diri (KTP, SIM, Pasport)
- 2) Mengisi formulir Aplikasi Mulia
- 3) Menyerahkan uang
- 4) Menandatangani Akad Mulia

Prosedur

- 1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke Outlet Pegadaian dengan membayar nilai Logam Mulia yang akan dibeli
- 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Membayar uang muka yang besarnya sekitar 20% sampai 45% dari nilai logam mulia yang dibeli dan ditentukan berdasarkan berapa lama jangka waktu angsuran yang diambil.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya, Sistem implementasi Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang hampir sama dengan pegadaian konvensional yaitu pegadaian syariah

menyalurkan uang pinjaman dengan barang jaminan barang bergerak. Prosedurnya juga sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan buku identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebihnya 15 menit). Untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* saja dengan waktu proses yang singkat.

4.1.3 Akad di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Dalam Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang terdapat dua akad yaitu akad *Rahn* dan akad *Ijarah*.

1. Akad *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahin (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) sepakat menandatangani akad ini sebagai berikut:

- 1) *Marhun* (barang jaminan) adalah milik *rahin*, milik pihak lain yang dikuasakan kepada *rahin* dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1997 KUH Perdata dan menjamin bukan hasil dari kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.
- 2) *Rahin* menerima dan setuju terhadap uraian *marhun*, penetapan taksiran *marhun bih* (Uang Pinjaman), biaya administrasi, jatuh tempo, dan tanggal lelang yang tertera pada bagian depan Surat Bukti Rahn (SBR).
- 3) *Rahin* menyatakan telah berhutang kepada *murtahin* dan berkewajiban untuk membayar pelunasan *marhun bih*.

- 4) *Rahin* dapat melakukan ulang *rahn*, mengangsur atau minta tambah *marhun bih* selama masih memenuhi syarat yang berlaku pada *murtahin*. Jika terjadi penurunan nilai taksiran *marhun*, maka *rahin* wajib mengangsur *marhun bih* sesuai dengan taksiran yang baru.
- 5) *Murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *marhun bih* sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *murtahin*.
- 6) Apabila sampai dengan jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, ulang *rahn*, penundaan lelang, mengangsur *marhun bih*, maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) *marhun*.
- 7) *Rahin* dapat melakukan permintaan penundaan lelang sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang disediakan.
- 8) Dari hasil penjualan *marhun* maka;
 - a) Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurang *marhun bih*, Bea penjualan dan bea pembelian adalah milik *rahin*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan (lelang), dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, nasabah sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.

- b) Jika tidak cukup untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa, bea penjualan, dan bea pembelian maka *marhun bih rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.
- 9) Apabila *rahin* meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *murtahin* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *rahin*.
- 10) *Rahin* harus datang sendiri untuk melakukan ulang *rahn*, minta tambah, mengangsur, penundaan lelang, pelunasan dan menerima marhun, atau dengan memberika kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP *rahin* dan peneriama kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
- 11) *Rahin* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada *murtahin* sepanjang ketentuan yang menyangkut hutang piutang dengan akad *rahn*.
- 12) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan setempat.

2. Akad *Ijarah* (Sewa Penyimpanan)

Muajjir (Pemberi Sewa) dan *Musta'jir* (Penyewa) sepakat menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Musta'jir* menyewa *Ma'jur* (Tempat Penyimpanan/Gudang) milik *Muajjir* untuk menyimpan *marhun* milik *musta'jir*.

- 2) *Musta'jir* menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di *muajjir* dan setuju dikenakan *ujrah* (Sewa Penyimpanan), dengan ketentuan tarif *ujrah* yang berlaku di *muajjir*.
- 3) Permintaan penundaan lelang dari *musta'jir* dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada *muajjir* dan dikenakan *ujrah* sesuai dengan akad *ijarah* dan ketentuan tarif *ujrah* yang berlaku di *muajjir*.
- 4) *Muajjir* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *muajjir* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force Majeure*) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *ujrah*, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *muajjir*.
- 5) Apabila *musta'jir* meninggal dunia dan terdapat dan kewajiban terhadap *muajjir* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *musta'jir*.
- 6) *Musta'jir* harus datang sendiri untuk melakukan ulang *rahn*, minta tambah *marhun bih*, mengangsur, penundaan lelang, pelunasan dan menerima *marhun*, atau dengan memberika kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP *rahin* dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.

7) Dari hasil penjualan *marhun* maka;

- a) Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi *ujrah* adalah milik *musta'jir*. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan (lelang), dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, nasabah sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.
 - b) Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa, *ujrah* maka *musta'jir* wajib membayar kekurangan tersebut.
- 8) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui pengadilan setempat.

4.1.4 Perhitungan Biaya *Ijarah* Di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

1. Perhitungan patokan taksiran barang di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Dalam penerapan taksiran barang di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang berdasarkan pemaparan oleh Bapak Endik selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang menyatakan, (dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015):

“Pada saat ini perhitungan biaya ijarah oleh pihak unit pegadaian syariah kauman malang dihitung per 10 hari dalam jangka waktu kredit 120 hari atau 4 bulan dan apabila sudah sampai jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi pinjaman maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau cicilan. Dalam melakukan perpanjangan atas pembiayaan rahn nasabah wajib membayar ijarah dan biaya administrasi tanpa harus melunasi uang pinjaman atau marhun bih. Kemudian dalam penentuan biaya ijarah kami selaku pihak Unit

Pegadaian Syariah Kauman Malang ditentukan oleh nilai harga taksiran dan apabila melakukan pinjaman dibawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman maka akan diberikan diskon ijarah, adapun persentase taksiran yang diterapkan oleh kami selaku pihak pegadaian syariah kauman malang berdasarkan buku panduan pegadaian syariah yang telah ditentukan".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah kauman Malang berdasarkan dengan taksiran barang dan apabila pinjamannya dibawah maksimum akan diberikan diskon *ijarah*, biaya *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dihitung per 10 hari dalam batas waktu maksimal 120 hari.

Tabel 4.3
Patok Taksiran

Taksiran Terhadap HPP/HPS	
Tekstil/Kain	90%
Jam	50%
Alat RT non Elek	85%
Barang Elektrik	75%
Barang Elektronik	65%
Komputer	55%
Alat Tani	90%
Alat Nelayan	90%
Alat Tukang	90%
Mobil Motor	75%
Mesin Jahit	90%
Alat Kantor	90%
Kamera	60%
Hanphone	60%
Sepeda	90%
Emas	98%

Sumber: (Panduan Pegadaian Syariah, 2010:13)

Perhitungan taksiran barang gadai yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang sebagai berikut:

a. Penaksiran Gadai Emas.

Apabila harga pasar setempat misalkan harga emas 24 karat senilai Rp 600.000, maka patok penaksiran yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah 98% dari harga pasar setempat sesuai dengan tabel 4.2.

Tabel 4.4
Perhitungan Emas

No	Jumlah Karat	Perhitungan	Taksiran
1	24 Karat	98% x Rp 600.000	Rp 600.000
2	23 Karat	23/24 x Rp 588.000	Rp 563.500
3	22 Karat	22/24 x Rp 588.000	Rp 539.000
4	21 Karat	21/24 x Rp 588.000	Rp 514.500
5	20 Karat	20/24 x Rp 588.000	Rp 490.000
6	19 Karat	19/24 x Rp 588.000	Rp 465.500
7	18 Karat	18/24 x Rp 588.000	Rp 441.000
8	17 Karat	17/24 x Rp 588.000	Rp 416.500
9	16 Karat	16/24 x Rp 588.000	Rp 392.000
10	15 Karat	15/24 x Rp 588.000	Rp 367.500
11	14 Karat	14/24 x Rp 588.000	Rp 343.000
12	13 Karat	13/24 x Rp 588.000	Rp 318.500
13	12 Karat	12/24 x Rp 588.000	Rp 294.000
14	11 Karat	11/24 x Rp 588.000	Rp 269.500
15	10 Karat	10/24 x Rp 588.000	Rp 245.000
16	9 Karat	9/24 x Rp 588.000	Rp 220.500
17	8 Karat	8/24 x Rp 588.000	Rp 196.000

Sumber: Data Olahan

Simulasi:

Nasabah memiliki barang perhiasan berupa gelang emas dengan taksiran 22 karat dan berat 12 gram. Maka nilai taksirannya adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran} \times \text{berat} \\ &= 539.000 \times 12 \text{ gram} \\ &= 6.468.000 \end{aligned}$$

Jadi nilai taksiran senilai Rp 6.468.000

b. Penaksiran Kendaraan

Nasabah menggadaikan sepeda motornya Beat buatan tahun 2014, dengan taksiran harga pasar setempat senilai Rp 11.000.000, persentase patokan yang digunakan pihak pegadaian syariah 90%.

Maka nilai taksirannya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Harga Taksiran} &= \text{Harga Pasar Setempat} \times \text{Persentase Patokan} \\ &= 11.000.000 \times 90\% \\ &= \text{Rp } 9.900.000\end{aligned}$$

c. Penaksiran Elektronik

Nasabah menggadaikan barang berupa laptop, dengan taksiran harga pasar setempat senilai Rp 3.500.000, persentase nilai patokannya 65%. Maka nilai taksirannya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Harga Taksiran} &= \text{Harga Pasar Setempat} \times \text{Persentase Patokan} \\ &= 3.500.00 \times 65\% \\ &= 2.275.000\end{aligned}$$

2. Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman (*Marhun Bih*)

Adapun penetapan besar *marhun bih* pihak Pegadaian Syariah memiliki persentase penetapan *marhun bih* dari nilai taksiran adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Persentase Penetapan *Marhun Bih* dari Nilai Taksiran

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Persentase Penetapan <i>Marhun Bih</i> dari Nilai Taksiran					
		Persentase Lama			Persentase Baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 s.d 500.000	95 %	95%	95%	95%	95%	95%
B1	550.000 s.d 1.000.000	92%	92%	92%	92%	92%	92%
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	93%	93%	93%	92%	92%	92%
D	20.100.000 ke atas	93%	93%	93%	93%	93%	93%

Sumber : Surat Edaran (SE) No. 22/BS.1.00/2012, Tanggal 30 Maret 2012

Simulasi :

Nasabah menggadaikan barang emas berupa kalung 23 karat dengan berat 17 gram diketahui nilai taksirannya Rp 9.579.500. Maka uang pinjaman maksimum yang diperoleh nasabah adalah:

$$= \text{Nilai taksiran} \times \text{Persentase penetapan } \textit{marhun bih}$$

$$= 9.579.500 \times 92\%$$

$$= 8.813.140$$

Jadi, nilai maksimum uang pinjaman/*marhun bih* yang diperoleh nasabah senilai Rp 8.813.140.

3. Perhitungan Biaya *Ijarah*

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Endik selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang menjelaskan bahwa, (dilakukan pada hari senin tanggal 23 Maret 2015).

“Biaya ijarah atas biaya sewa tempat yang disediakan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang yang dikenakan kepada nasabah dihitung kelipatan per 10 hari, 1 hari masuk dalam hitungan 10 hari. Untuk biaya ijarahnya berdasarkan dengan nilai taksiran”.

Rumus : Tarif *Ijarah*

Taksiran/Rp 10.000 x Tarif *Marhun Bih* x Jangka waktu/10

Tabel 4.6
Tarif *Ijarah*

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Tarif Lama			Tarif Baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	5.000.000 s.d 500.000	45	45	45	45	45	45
B1	550.000 s.d 1.000.000	73	75	78	71	72	73
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	79	80	82	71	72	73
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	79	80	82	71	72	73
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	79	80	82	71	72	73
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	79	80	82	71	72	73
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	62	65	70	71	72	73
D	20.100.000 ke atas	62	65	70	62	65	7

Sumber : Surat Edaran (SE) No. 22/BS.1.00/2012, Tanggal 30 Maret 2012

Simulasi:

Nasabah menggadaikan barang perhiasannya berupa gelang emas dengan taksiran 22 karat dengan berat 12 gram, maka biaya *ijarah* dan uang yang harus dilunasi oleh nasabah sebagai berikut:

1. Perhitungan Nilai Taksiran

= Nilai taksiran x berat

= 539.000 x 12

= 6.468.000 (C1)

2. Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman

= Nilai taksiran x Persentase penetapan *marhun bih*

= 6.468.000 x 92 %

= 5.950. 560 (C1)

Jadi, nilai pinjaman maksimum nasabah senilai Rp 5.950.560

3. Perhitungan Biaya *Ijarah*

Apabila Nasabah melakukan pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dengan jangka waktu 10 hari, maka biaya *ijarahnya* adalah:

$$= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{Marhun Bih} \times \text{Jangka waktu}/10$$

$$= 6.468.000 / \text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10 \text{ hari} / 10$$

$$= \text{Rp } 45.922 \text{ (dibulatkan Rp } 46.000)$$

Biaya *ijarah* yang dikenakan oleh nasabah senilai Rp 46.000, dan nasabah untuk melunasi pinjamannya senilai:

$$= \text{Uang pinjaman} + \text{Biaya } \textit{ijarah}$$

$$= 5.950.560 + 46.000$$

$$= 5.996.560$$

Jadi, uang pinjaman yang harus dilunasi oleh nasabah selama 10 hari senilai Rp 5.996.560

4. Biaya administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam memproses *marhun bih*. Saat pertama kali dilakukan transaksi *rahn*, *marhun bih* digolongkan menjadi golongan A, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, dan golongan D. Biaya Administrasi dibebankan kepada *rahin* dengan didasarkan pada penggolongan *marhun bih* dan dipungut dimuka saat pinjaman dicairkan. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam surat edaran itu sendiri.

Tabel 4.7
Biaya Administrasi

Gol	Marhun Bih	Tarif Administrasi
A	50.000 s.d 500.000	2.000
B1	550.000 s.d 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	15.000
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	80.000
D	20.100.000 ke atas	100.000

Sumber : Surat Edaran (SE) No. 22/BS.1.00/2012, Tanggal 30 Maret 2012

Apabila pinjaman nasabah senilai Rp 5.950.560, maka biaya administrasinya senilai Rp 40.000 (Golongan C1).

Jika nasabah melakukan pinjaman dibawah maksimal, pihak Pegadaian Syariah memberikan kompensasi berupa diskon *ijarah* sesuai dengan *marhun bih*.

Rumus Ijarah Dan Diskon Ijarah

Tarif *Ijarah*:

Taksiran/Rp 10.000 x Tarif Marhun Bih x Jangka waktu/10

Diskon *Ijarah*:

Diskon *Ijarah* = *ijarah* asal - (*Ijarah* Asal x Prosentase Diskon)

Tabel 4.8
Diskon Ijarah

Besaran <i>Marhun Bih</i>	Tarif Diskon
≥ 85 % taksiran	0 %
80 % - 84 % x taksiran	7 %
75 % - 79 % x taksiran	14 %
70 % - 74 % x taksiran	20 %
65 % - 69 % x taksiran	26 %
60 % - 64 % x taksiran	32 %
55 % - 59 % x taksiran	38 %
50 % - 54 % x taksiran	44 %
45 % - 49 % x taksiran	50 %
40 % - 44 % x taksiran	56 %
35 % - 39 % x taksiran	61 %
30 % - 34 % x taksiran	66 %
25 % - 29 % x taksiran	71 %
20 % - 24 % x taksiran	76 %
15 % - 19 % x taksiran	81 %
≤ 14 % x taksiran	85 %

Sumber: Surat Edaran (SE) No. 22/BS.1.00/2012, Tanggal 30 Maret 2012

Simulasi :

Nasabah menggadaikan barang perhiasannya berupa gelang emas 22 karat dengan berat 12 gram, setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut senilai Rp 6.468.000 dan nilai pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dengan melakukan pinjaman dibawah maksimum senilai Rp 4.000.000 dalam jangka waktu selama 10 hari, maka biaya *ijarah* dan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

a. Biaya *Ijarah*

$$= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{Marhun Bih} \times \text{Jangka waktu}/10$$

$$= 6.468.000/\text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10 \text{ hari}/10$$

$$= \text{Rp } 45.922 \text{ (dibulatkan Rp } 46.000)$$

b. Diskon *Ijarah*

$$\begin{aligned}\text{Persentase pinjaman} &= \text{pinjaman/taksiran} \times 100 \\ &= 4.000.000/6.468.000 \times 100 \\ &= 61\%\end{aligned}$$

$$\text{Diskon } Ijarah = \text{ijarah asal} - (\text{Ijarah Asal} \times \text{Prosentase Diskon } Ijarah)$$

$$= 46.000 - (46.000 \times 32\%) \text{ Pinjaman Rp } 4.000.000$$

adalah 61% dari harga taksiran barang, pinjaman 60-64% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 32%)

$$= 46.000 - 11.960$$

$$= 34.040 \text{ (dibulatkan } 34.100)$$

Jadi, uang yang harus dibayar oleh nasabah untuk melunasi pinjamannya selama 10 hari Rp 4.034.100 (pinjaman awal ditambah biaya *ijarah*).

c. Biaya Administrasi

Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah saat melakukan akad disepakati senilai Rp 25.000 (Golongan B3).

Dari simulasi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila nasabah melakukan pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dari taksiran Rp 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan biaya *ijarah* senilai Rp 46.000.

b. Apabila nasabah melakukan pinjaman dibawah maksimum senilai Rp 4.000.000 dari pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dari taksiran senilai Rp 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan biaya *ijarah* senilai Rp 34.100.

4.1.5 Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Endik Selaku pengelola Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang menyatakan bahwasannya, (dilakukan pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015):

“Penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan rahn dalam praktek di unit pegadaian syariah kauman Malang terhadap penentuan biaya dan pendapatan sewa akad rahn dan akad ijarah berdasarkan dengan fatwa dewan syariah nasional dan ED PSAK 107, dimana dalam ED PSAK 107 memberikan pengaturan terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap transaksi. pihak unit pegadaian syariah Kauman Malang dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan rahn dan ijarah, pinjaman dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkannya, mengakui pendapatan sewa selama masa akad terjadi. Mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah sebesar pinjaman yang diserahkan kepada nasabah, mengakui ijarah sebagai pendapatan ijarah sebesar nilai taksiran barang yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah, selain pendapatan ijarah, kami juga mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi yang dikenakan kepada nasabah saat melakukan akad disepakati sebesar berdasarkan dengan nilai jumlah marhun bih atau pinjaman nasabah, atas pengukuran pendapatan ijarah berdasarkan dengan nilai taksiran barang yang digadaikan oleh nasabah. Adapundalam pencatatan transaksi penyajian dan pengungkapan dilakukan secara otomatis terpusat dan online sehingga tidak terdapat catatan akuntansi khusus di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang.

Berdasarkan penjelasan diatas maka oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran

Pada saat pembiayaan *rahn* dan *ijarah*, pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati, mengakui biaya *ijarah* sebagai pendapatan *ijarah* sebesar nilai taksiran barang dan mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan administrasi sebesar *marhun bih* atau pinjaman nasabah. Adapun pengukuran atas biaya *ijarah* diukur sebesar nilai taksiran barang jaminan nasabah.

Simulasi:

Nasabah memiliki barang perhiasan berupa kalung yang dimilikinya untuk digadaikan, ditaksir 20 karat dengan berat 17 gram diketahui nilai taksirannya Rp 8.330.000. Maka pencatatan perlakuan akuntansi adalah sebagai berikut.

Perhitungan Besarnya Nilai Pinjaman

= Nilai taksiran x Persentase penetapan *marhun bih*

= 8.330.000 x 92%

= 7.663.600 (dibulatkan 7.664.000)

Jadi, uang pinjaman (*marhun bih*) yang diperoleh nasabah senilai Rp 7.664.000 dan biaya administrasi senilai Rp 40.000 (Golongan C1).

Perlakuan Akuntansi

- a. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang pada saat mencairkan uang pinjaman kepada nasabah yang telah disepakati.

Jurnal:

Piutang	Rp7.664.000	
Kas		Rp 7.664.000

- b. Pendapatan *ijarah* dihitung per 10 hari, jika nasabah melakukan pinjaman selama 10 hari dihitung 71/10 hari untuk setiap kelipatan nilai taksiran Rp 10.000.

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif Marhun Bih} \times \text{Jangka waktu/10} \\ &= \text{Rp } 8.330.000/\text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10/10 \\ &= \text{Rp } 59.143 \text{ (dibulatkan } 59.200) \end{aligned}$$

Jurnal:

Kas	Rp 59.200	
Pendapatan <i>Ijarah</i>		Rp 59.200

- c. Biaya administrasi diakui pada saat pinjaman dicairkan kepada nasabah sebesar uang pinjaman atau penggolongan *marhun bih* .

Jurnal:

Kas	Rp 40.000	
Pendapatan biaya administrasi Gol. C2		Rp 40.000

- d. Apabila nasabah melunasi uang pinjaman selama 10 hari dengan nominal Rp 4.000.000 maka:

Jurnal:

Kas	Rp. 4.000.000
Piutang	Rp 3. 664.000
Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp 59.200
Pendapatan biaya administrasi Gol. C2	Rp 40.000

Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang juga akan menerbitkan kembali Surat Bukti *Rahn* untuk mengakui adanya pinjaman baru dari sisa piutang yang ada. Ketentuan tarif *ijarah* dan biaya administrasi akan ikut menyesuaikan.

- e. Apabila sudah jatuh tempo selama 120 hari nasabah belum melunasi uang pinjaman, maka pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang melakukan pelelangan, Saat pelelangan, ditetapkan bea lelang pembeli dan penjual masing-masing 2% dari harga barang yang laku dilelang. Jika harga perolehan pelelangan lebih besar dari nilai pinjaman dan hasil penjualan lelang senilai Rp 9.000.000 maka diakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Jurnal:

Kas	Rp 9.000.000
Uang kelebihan nasabah	Rp 265.600
Piutang	Rp 7.664.000
Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 710.400
Bea lelang pembeli	Rp 180.000
Bea lelang penjual	Rp 180.000

“Berdasarkan penjelasan Bapak Yono selaku kasir di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang menyatakan bahwa *“Uang kelebihan nasabah dapat diambil oleh nasabah dalam jangka waktu satu tahun dengan syarat membawa Surat Bukti Rahn serta KTP. Uang kelebihan nasabah hanya sebagai uang titipan dimana uang kelebihan tersebut bisa diambil oleh nasabah selama tidak lebih dari satu tahun”* (dilakukan pada hari Rabu 1 April 2015).

Dan apabila dalam satu tahun nasabah tidak mengambil haknya maka diakui sebagai uang kelebihan kadaluwarsa dan dimasukkan kedalam dana sosial.

Jurnal :

Dana Sosial	Rp 53.600
Uang kelebihan kadaluwarsa	Rp 53.600

- f. Jika harga perolehan pelelangan lebih kecil dari nilai kewajiban nasabah dan hasil penjualan lelang senilai Rp 8.300.000 maka pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang.

Jurnal:

Kas	Rp 8.300.000
Piutang	Rp 7.258.000
Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp 710.400
Bea lelang pembeli	Rp 166.000
Bea lelang penjual	Rp 166.000

Hasil penjualan lelang yang lebih rendah dari uang pinjaman nasabah menjadi tanggung jawab penaksir atau minta pada nasabah jika ada perjanjian.

Berdasarkan dengan PSAK 107 paragraf 19 menyatakan bahwa pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa, apabila penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Namun yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang jika penjualan atau harga lelang lebih besar dari pinjaman setelah akad berakhir maka diakui sebagai uang kelebihan dan dimasukkan kedalam dana sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang berbeda dengan PSAK 107 terkait pengakuan selisih harga jual, dimana Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai uang kelebihan nasabah dan dapat diambil dalam jangka waktu satu tahun, sedangkan PSAK 107 mengakui sebagai keuntungan.

Adapun dengan pernyataan atau Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *rahn* No 25/DSN-MUI/III/2002 terkait uang kelebihan lelang Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang sudah sesuai, dimana Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan dan kelebihan hasil penjualan milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai uang kelebihan nasabah.

Dalam perspektif Islam terkait uang kelebihan kadaluarsa dari hasil lelang pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak melanggar hukum Islam, disebabkan karena sebelumnya diinformasikan kepada nasabah jika ada uang kelebihan dan sudah melakukan akad *rahn*.

Dalam kaidah fiqih dijelaskan sebagai berikut:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamnya”

Hadist riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Selain pengakuan seperti yang dijelaskan diatas juga ada pengakuan biaya perbaikan obyek *ijarah* seperti yang dijelaskan dalam PSAK 107 paragraf 16 pengakuan atas biaya perbaikan bahwasannya biaya perbaikan

tidak rutin obyek *ijarah* diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak ada biaya-biaya perbaikan yang dibebankan kepada nasabah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Endik selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang yang menyatakan sebagai berikut, (dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015):

“Tidak ada pembiayaan pemeliharaan dan perbaikan obyek ijarah melainkan hanya biaya ijarah yang telah ditentukan sebagai biaya sewa tempat”

2. Penyajian dan pengungkapan

Dalam penyajian dan pengungkapan atas transaksi laporan keuangan di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak terdapat catatan akuntansi secara khusus karena dilakukan secara otomatis dan terpusat.

Piutang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan Entitas Anak sebagai Aset Lancar yakni dengan akun Pinjaman Yang Diberikan (Setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per periode terkait), dan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) yakni mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah yang terdiri dari pinjaman.

Pendapatan sewa modal dan pendapatan administrasi disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian sebagai Pendapatan Usaha. Dalam catatan atas laporan keuangan diungkap bahwa untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual basis.

4.2 Analisis Pembiayaan *Ijarah* Di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Dalam Unit pegadaian syariah kauman Malang akad sangatlah diperhatikan, akad merupakan suatu alat transaksi yang digunakan sebagai pertemuan *ijab* dan *kabul* dalam proses gadai. Di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang terdapat dua akad yang menjadi alat dalam melakukan gadai, yaitu akad *ijarah* dan akad *rahn*.

Akad *ijarah* tidak terpisahkan dengan akad *rahn*, dimana akad *rahn* merupakan serah terima *marhun* atau barang antara *rahin* dan *murtahin* dan diterimanya *marhun* oleh *rahin*, sedangkan *ijarah* terjadi setelah akad *rahn*, serta *rahin* didalam akad *ijarah* tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar *ijarah* sewa dari *marhun* yang harus ditanggung oleh *rahin* akibat dari akad *rahn*.

Penetapan biaya *ijarah* pada transaksi *rahn* di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah dihitung per 10 hari. Nasabah akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh *rahin*. Namun demikian, ada

ketidaksesuaian antara Fatwa MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dengan nilai taksiran, namun yang terjadi pada Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang dalam penentuan tarif biaya *ijarah* berdasarkan dengan penggolongan *marhun* *bih* dengan adanya pemberian diskon *ijarah*, dimana biaya *ijarah* akan berbeda jika pinjaman dibawah maksimum meskipun dengan taksiran yang sama. Apabila nasabah menggadaikan barang dengan taksiran yang sama tetapi melakukan pinjaman maksimum, maka nasabah tidak mendapatkan diskon *ijarah*, dan apabila nasabah melakukan dibawah pinjaman maksimum, maka nasabah mendapatkan diskon *ijarah*. Pemberian diskon ini didasarkan pada pertimbangan bahwa nasabah yang tidak melakukan pinjaman maksimum akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang sehingga nasabah tidak perlu membayar penuh serta memberi keringanan *ijarah* pada nasabah.

Semisal ada dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, dan nilai taksiran sama, nasabah pertama melakukan pinjaman maksimum dari nilai taksiran pinjaman maksimum, nasabah kedua meminjam dibawah maksimum dari nilai taksiran pinjaman maksimum. Pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang memberlakukan antara nasabah pertama

dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah pertama tidak diberikan diskon biaya *ijarah*. untuk nasabah kedua diberi diskon *ijarah*.

Simulasi : Nasabah pertama

Nasabah menggadaikan barang perhiasannya berupa gelang emas 22 karat dengan berat 12 gram, setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut senilai Rp 6.468.000 dan nilai pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dengan melakukan pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dalam jangka waktu selama 10 hari, maka biaya *ijarah* adalah sebagai berikut :

Biaya *Ijarah*

$$= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{Marhun Bih} \times \text{Jangka waktu}/10$$

$$= 6.468.000/\text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10 \text{ hari}/10$$

$$= \text{Rp } 45.922 \text{ (dibulatkan Rp } 46.000)$$

Jadi, uang yang harus dibayar oleh nasabah untuk melunasi pinjamannya selama 10 hari Rp 4.046.100 (pinjaman awal ditambah biaya *ijarah*).

Simulasi : Nasabah kedua

Nasabah menggadaikan barang perhiasannya berupa gelang emas 22 karat dengan berat 12 gram, setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut senilai Rp 6.468.000 dan nilai pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dengan melakukan pinjaman dibawah maksimum senilai Rp 4.000.000 dalam jangka waktu selama 10 hari, maka biaya *ijarah* adalah sebagai berikut:

Biaya Ijarah

$$\begin{aligned} &= \text{Taksiran/Rp } 10.000 \times \text{Tarif } \textit{Marhun Bih} \times \text{Jangka waktu}/10 \\ &= 6.468.000/\text{Rp } 10.000 \times 71 \times 10 \text{ hari}/10 \\ &= \text{Rp } 45.922 \text{ (dibulatkan Rp } 46.000) \end{aligned}$$

Diskon Ijarah

$$\begin{aligned} \text{Persentase pinjaman} &= \text{pinjaman/taksiran} \times 100 \\ &= 4.000.000/6.468.000 \times 100 \\ &= 61\% \end{aligned}$$

$$\text{Diskon } \textit{Ijarah} = \textit{ijarah} \text{ asal} - (\textit{Ijarah} \text{ Asal} \times \text{Prosentase Diskon } \textit{Ijarah})$$

$$= 46.000 - (46.000 \times 32\%) \text{ Pinjaman Rp } 4.000.000$$

adalah 61% dari harga taksiran barang, pinjaman

60-64% dari nilai taksiran mendapat diskon

ijarah sebesar 32%)

$$= 46.000 - 11.960$$

$$= 34.040 \text{ (dibulatkan } 34.100)$$

Jadi, uang yang harus dibayar oleh nasabah untuk melunasi pinjamannya selama 10 hari Rp 4.034.100 (pinjaman awal ditambah biaya *ijarah*).

- a. Jika pinjaman < 14 % dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 85% dari nilai biaya *ijarah*.
- b. Jika pinjaman 15%-19% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 81%.

- c. Jika pinjaman 20%-24% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 76%.
- d. Jika pinjaman 25%-29% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 71%.
- e. Jika pinjaman 30%-34% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 66%.
- f. Jika pinjaman 35%-39% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 61%.
- g. Jika pinjaman 40%-44% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 56%.
- h. Jika pinjaman 45%-49% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 51%.
- i. Jika pinjaman 50%-54% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 44%.
- j. Jika pinjaman 55%-59% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 38%.
- k. Jika pinjaman 60%-64% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 32%.
- l. Jika pinjaman 65%-69% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 26%.
- m. Jika pinjaman 70%-74% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 20%.

- n. Jika pinjaman 75%-79% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 14%.
- o. Jika pinjaman 80%-84% dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 7%.
- p. Jika pinjaman ≥ 85 % dari nilai taksiran maka nasabah mendapat diskon *ijarah* sebesar 0%.

Dari simulasi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang berdasarkan dengan penggolongan *marhun bih*, dimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 tersebut menyatakan, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penentuan diskon *ijarah* dilihat dari prosentase nilai pinjaman. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang akan semakin berat hal itu yang menyebabkan prosentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitu juga sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah nilai taksiran maka resiko yang akan diterima Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang semakin sedikit sehingga prosentase yang diberikan semakin banyak, hal ini juga berlaku untuk biaya administrasi ketika pencairan uang pinjaman, semakin tinggi nominal uang yang dipinjam maka, semakin tinggi juga pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Pemberian diskon *ijarah* dengan maksud untuk meringankan biaya *ijarah* bagi nasabah yang melakukan pinjaman dibawah maksimum dengan tidak menyalahi norma islam. Kebolehan ini terdapat dalam firman Allah:

Artinya:

“...Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Qs. Al-baqarah (2): 280.

Dan hadist Nabi riwayat al-Thabrani yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

Artinya:

“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”

4.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan *ijarah* di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang

Analisis didasarkan hasil penelitian atas pembiayaan *ijarah* di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang dengan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait transaksi *ijarah* di Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang dengan ED PSAK 107. Berikut hasil analisis:

1. Pengakuan dan Pengukuran

Setelah *rahin* mendapatkan uang pinjaman pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang, oleh sebab itu timbul biaya-biaya yang dibebankan kepada *rahin* yakni biaya administrasi dan biaya *ijarah* yang diakui sebagai biaya sewa atas jasa yang telah menyimpan, memelihara, dan menjaga *marhun* milik *rahin* yang telah ditetapkan menurut taksiran barang gadai dengan tarif yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan metode akrual basis.

- a. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui sebagai piutang pada saat menyerahkan pinjaman kepada nasabah setelah melakukan akad antara kedua belah pihak disepakati diukur sebesar pinjaman nasabah. Berdasarkan PSAK 107 paragraf 21 utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

b. Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang mengakui pendapatan sewa (*ijarah*) sebesar nilai taksiran barang atas biaya sewa yang telah dibayar terhadap tempat yang telah disediakan ketika pemilik telah melakukan transaksi akad *ijarah*. Sedangkan berdasarkan PSAK 107 paragraf 09 Obyek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan, paragraf 14 Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.

2. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa laporan keuangan untuk Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak dilakukan secara khusus melainkan semua terpusat disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian diungkapkan penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan. Adapun laporan keuangannya terdiri atas.

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode
- e. Catatan atas laporan keuangan

Tabel 4.9
Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Pada Unit Pegadaian Syariah
Kauman Malang dengan PSAK 107

No	Jenis Transaksi	Berdasarkan PSAK 107	Jurnal UPS Kauman Malang
1	Pada saat memberi uang pinjaman	Dr. Piutang Kas cr. Kas	Dr. <i>Marhun bih</i> cr. Kas
2	Pada saat penerimaan sewa dari nasabah	Dr. Kas cr. Pendapatan sewa	Dr. Kas cr. Pendapatan
3	Pada saat pembebanan penyimpanan beban perbaikan	Dr. Beban perbaikan aktiva <i>ijarah</i> cr. Kas	Tidak ada jurnal
4	Pada saat pelunasan uang pinjaman	Dr. Kas Cr piutang	Dr. Kas Cr. <i>Marhun bih</i>
5	Pada saat penjualan setelah masa akad berakhir	Dr. Kas Pendapatan	Dr. Dana sosial Cr. Uang kelebihan kadaluarsa

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang sudah sesuai dengan PSAK 107 dimana uang pinjaman dan biaya *ijarah* diakui pada saat melakukan transaksi *rahn* sebesar biaya perolehan.

Adapun dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang masih belum sesuai dengan PSAK 107 dikarenakan pihak Unit Pegadaian Syariah Kauman Malang tidak membuat laporan keuangan secara khusus seperti yang diatur dalam PSAK 107.

